



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 632/PP.07/09/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Republik Indonesia (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU_ID
- c. Instagram : @kpu_ri
- d. Youtube : KPU RI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Media Sosial dan

Informasi Publik pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 632/PP.07/09/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Republik Indonesia (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/KPURepublikIndonesia>
Tampilan :



The screenshot shows the official Facebook page of the Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). The page header features the KPU logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA'. The cover photo is a large building, likely the KPU headquarters, with a circular watermark in the center that says '#KPU Lawan COVID19'. Below the cover photo, the page name 'KPU Republik Indonesia' is displayed with a blue verified checkmark. The bio reads 'Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum'. The 'About' section includes 'Anggota KPU RI Periode 2019-2024'. The page has 143,000 followers. The 'Intro' section lists contact information: phone number +62 21 31937223, email humas@kpu.go.id, and website kpu.go.id. The 'Postingan' (Postings) section shows a post by 'KPU Republik Indonesia' dated September 14, 2021, featuring a photo of Ketua KPU RI Ilham Saputra speaking at an event. The post has 13 likes and 13 shares. The page also features sections for 'Foto' (Photos), 'Lihat Semua Foto' (View All Photos), and 'Promosi Tidak Tersedia' (No Promotions Available).

B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_ID

URL : https://twitter.com/KPU_ID

Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile of KPU RI (@KPU_ID). The profile picture is a circular logo with the text '#KPU TAWAN COVID19'. The bio reads: 'Partisipasi Masyarakat Wujudkan Pemilu/Pemilihan yang Luber, Jurdil, Transparan, Berkualitas, Berintegritas dan Legitimate'. It includes links to their website and YouTube channel, and mentions they joined in March 2014. The profile has 503 Following and 166.5K Followers. The timeline displays two tweets from the account. The first tweet, posted on February 19, 1999, features a photo of a man in a batik shirt speaking at an event, with the caption: 'Participasi Masyarakat Wujudkan Pemilu/Pemilihan yang Luber, Jurdil, Transparan, Berkualitas, Berintegritas dan Legitimate'. The second tweet, posted 54 minutes ago, features a photo of Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi at a video conference, with the caption: 'Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi hadir secara daring pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU)'. The timeline also shows a 'You might like' section with profiles of KPK (@KPK_RI), Susi Pudjastuti (@susipudjastut), and KemenkopUKM (@Kemenkopukm), and a 'Trends for you' section with trending topics like #G30S PKI, #PodcastDiSpotify, #KimSooHyun, and #Lukaku.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_ri

URL : https://www.instagram.com/kpu_ri/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU RI

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCVdSz86o9q2cQKvAQ5QhOYg>

Tampilan :



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ILHAM SAPUTRA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

A diagram showing a cross-section of a plant stem. The stem is represented by a circle with a vertical line through the center. The stem is divided into segments by horizontal lines, with the segments above the center labeled 'node' and the segments below the center labeled 'internode'.

Nur Svarifah

ttd.